



**KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/16/Kpts/WN-DLBI/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU
DI KAMPUNG KB PEMATANG TANGAH
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
INDERAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sinergitas, keserasian dan kesepakatan antara BKKBN dan Mitra Kerja dalam Penyediaan dan Pemanfaatan data dan untuk intervensi Permasalahan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Pembangunan Lintas Sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, di pandang perlu dibentuk rumah data kependudukan sebagai pusat intervensi pembangunan mikro.
- b. bahwa sehubungan dengan poin "a" diatas perlu di bentuk Kelompok Kerja Rumah Dataku di Kampung Pematang Tangah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan perlu di tetapkan dengan ***Surat Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.***
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah dengan pusat;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang kesehatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai desa dan kelurahan;
5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah desa;
6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan otonom daerah nomor 53 Tahun 2001 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
7. Surat Edaaran Medagri nomor 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016 tentang perencanaan dan pembentukan Kampung keluarga berencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan nomor 04 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 –2024;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Pengurus Kelompok Rumah Data Ku Kampung KB Pematang Tengah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** Rumah Data Kependudukan (RDK) Kampung KB, sebagaimana di maksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, Melaksanakan, Membina, Mengevaluasi dan Melaporkan kegiatan terkait kampung KB.
 - b. Sebagai lembaga membina koordinasi Lintas Sektor dengan sektor terkait dalam pelaksanaan yang tersinergis di wilayah kampung KB.
 - c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu satu tahun dan berakhir sesuai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Tanah Bajak
Padatanggal : 25 Januari 2023

Wali Nagari,
Damar Lapan Batang Inderapura



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
 NOMOR : 141/16/Kpst/WN-DLBI/I/2023
 TANGGAL : 25 Januari 2023
 PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU KAMPUNG
 KB PEMATANG TANGAH NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
 INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDI JUNAIDI	KETUA	Pematang tengah
2.	SRI MARLINA	SEKRETARIS	Pematang tengah
3.	ERDAWATI	BENDARAHA	Pematang tengah
4.	SINTA YUSTIKA	ANGGOTA	Pematang tengah
5.	LISDIANARIZA	ANGGOTA	Tanah Bajak
6.	VERAWATI	ANGGOTA	Pematang Tengah
7.	YURDANELI	ANGGOTA	Pematang Tengah
8.	MAINI ROSMAN	ANGGOTA	Pematang Tengah
9.	WENI YUNITA	ANGGOTA	Pematang Tengah
10.	PITRI GUMALASARI	ANGGOTA	Pematang Tengah

Wali Nagari
 Damar Lapan Batang Inderapura

